

**PENEGAKAN HUKUM LAKA LANTAS BERKEADILAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satlantas Polrestabes Semarang)**



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : LULUS JATMIKO
NIM : 18107012236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM LAKA LANTAS BERKEADILAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satlantas Polrestabes Semarang)

Oleh :

Nama : LULUS JATMIKO

NIM : 18107012236

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum

Skripsi dengan judul di atas telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan di
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. MASTUR, S.H, M.H
NPP. 08.00.0.0014

Dr. SUPARMIN, S.H., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum

Dr. MASTUR, S.H, M.H
NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM LAKA LANTAS BERKEADILAN
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Kasus di Satlantas Polrestabes Semarang)**



SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : LULUS JATMIKO

NIM : 18107012236

Mengesahkan
Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Suparmin, S.H., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174

Dr. Mastur, S.H., M.H
NPP. 08.00.0.0014

Dr.M.Shidqon prabbowo,S.H.,M.H
NPP 09 09.10.1.0177

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum

Dr. MASTUR, S.H.,M.H
NPP. 08.00.0.0014

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7)
- ❖ Tempora Mutantur, Et Nos Mutamur In Illis yang artinya waktu berubah dan kita pun berubah di dalamnya
- ❖ Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda” - Wayne Dyer .
- ❖ Teruslah bermimpi, walau kenyataannya jauh berbeda. Percayalah, lelah ini hanya sebentar saja. Jangan menyerah, walaupun tak mudah meraihnya.

PERSEMBAHAN

- ❖ Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:
 - Keluarga besar saya(Bapak dan ibu) yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
 - Istriku tercinta terimakasih telah mendo’akan yang terbaik untuk suami dan keluarga serta memberiku motivasi dalam setiap langkah ku
 - Anak-anak ku yang telah memberiku semangat dan selalu menjadi yang terbaik buat kedua orang tuamu.
 - Temen – Teman seperjuangan ku di Unwahas

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dari hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM LAKA LANTAS BERKEADILAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus di Satlantas Polrestabes Semarang)**.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Pada Kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memi;antti penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim.
2. Bapak Dr. Mastur, SH, MH selaku Dekan dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi izin kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Dr. Suparmin, SH., M.Hum. selaku Dosen Wali Dosen Pembimbing II terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan ijin riset kepada penulis.
5. Kepada Istriku tercinta dan anak-anakku terimakasih atas do'a serta dukungan dan semangatnya serta motivasi yang di berikan dalam setiap langkahku.
6. Kepada segenap pimpinan dan staf di POLRESTABES SEMARANG serta seluruh rekan-rekan yang telah memberikan ijin dan dukungan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi ini.
7. Penyelenggara Program Ilmu Hukum Univeristas Wahid Hasyim beserta dosen dan karyawan yang telah memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas dalam perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan dalam menempuh studi di Program Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim kelas Hukum Pidana selamat dan sukses buat kalian semua.

9. Terakhir kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala budi baik mereka senantiasa mendapat balasan dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca, khususnya bagi mereka yang bergerak dalam bidang hukum.

Semarang, Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

Penanganan perkara tindak pidana yang berkeadilan Restorative Justice pada tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restorative

Tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan dalam restorative justice mengharuskan adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam pemulihan tersebut, kesemuanya adalah bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Kata Kunci : Diversi, Restorative Justice, Perdamaian, Keseimbangan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
.....	
i	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
.....	
ii	
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	
.....	
iii	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
.....	
iv	
MOTTO	
iv	
KATA PENGANTAR	
.....	
v	
ABSTRAK.....	
.....	
vii	
DAFTAR ISI.....	
.....	
viii	
BAB I PENDAHULUAN	
.....	
1	
A. Latar Belakang	
.....	

1	
B. Perumusan Masalah	
.....	
5	
C. Tujuan Penelitian	
.....	
6	
D. Sistematika Penulisan	
.....	
6	

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
.....

8	
A. Pembahasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan.....	
.....	
8	
B. Orang-orang yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana.....	
.....	
11	
C. Macam-macam Putusan	
.....	
13	
D. Barang Bukti dalam Proses Pidana	
.....	
17	

BAB III METODE PENELITIAN
.....

39	
A. Metode Pendekatan	

.....
39
B. Spesifikasi Penelitian
.....
39
C. Teknik Sampling
.....
40
D. Teknik Pengumpulan Data/Sumber Data.....
.....
41
E. Analisis Data
.....
42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

.....

44

A. Eksistensi Kedudukan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

.....

44

B. Dampak Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas

.....

53

1. Dasar Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas

2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang

C. Hambatan atau Kendala yang dialami penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas

.....

64

BAB V PENUTUP

.....

65

A. Kesimpulan

.....

65

B. Saran

.....

67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara hukum, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Sejak awal kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.

Negara Republik Indonesia adalah negara atas dasar hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, maka dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara atas dasar hukum (Rechtsaat). Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warganya.

“Negara hukum dalam arti menurut konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Legalitas dan tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas”.

Bagi bangsa Indonesia hak seseorang didalam hukum tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sepanjang 2009, 21.798 orang tewas yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya di Amerika Serikat. Penyebab terbesar dari kecelakaan bermacam-macam, mulai dari menenggak minuman beralkohol, cuaca, masalah komponen mobil, hingga menelepon saat mengemudi.

Lantas apa saja faktor penyebab kecelakaan terbesar di tanah air dan negara berkembang lainnya? Sayangnya, hingga detik ini di Indonesia belum ada satu penelitian khusus tentang penyebab tersebut. Padahal, jumlah kendaraan bermotor di tanah air saban tahun terus bertambah dan jumlah kecelakaan pun terus terjadi.

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana¹ di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi dan Restoratif Justice

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif². Hal itu selaras dengan :

1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters)
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challenges of the Twenty-First Century") butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)"

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan

² H. Muhammad Tito Karnavian, Prof.Ph.D, Jendral Polisi, *Surat Edaran Nomor : 8: SE / 8 / VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 27 Juli 2018

untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru didalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak³.

³ <http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan...> “Diversi Dalam Sistem

Menurut ketentuan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP secara jelas dicantumkan dalam pasal 270 “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”⁴ **PENEGAKAN HUKUM LAKA LANTAS BERKEADILAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus di Satlantas Polrestabes Semarang).**

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan diatas maka muncul permasalahan yang harus dipecahkan yaitu :

1. Bagaimanakah eksistensi kedudukan restorative justice dalam sistem peradilan di Indonesia ?
2. Apakah hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Lalu Lintas dalam penanganan kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dengan penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana

Peradilan Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan dan Permasalahannya.

⁴ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, CV Sinar Baru, Bandung, Tahun 1984, hal. 552.

Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam penanganan kasus dengan Diversi oleh Penyidik Lalu Lintas dalam penanganan kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan isi skripsi ini, maka sistematikanya dibuat sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan, yang herisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan umum tentang putusan hakim dan barang bukti. Dalam sub bab pertama dibicarakan tentang diversi yang telah memperoleh kesepakatan tertulis oleh para pihak. Sedangkan dalam sub bab kedua dibicarakan tentang barang bukti dalam proses pidana yang terdiri dari pengertian dan fungsi barang bukti, kemudian macam-macam putusan yang berkenaan dengan korban dan barang bukti.

Bab III tentang metode penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik sampling, sumber data, dan analisa data.

Bab IV tentang penanganan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Penyidik . Dalam bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan penyelidikan sampai dengan penyidikan sampai pembuatan yang dihadapi oleh Penyidik Lalu Lintas dalam penanganan kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang Berkas Perkara.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian dan juga berisi saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembahasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.

Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah :

1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

1. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
2. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sehubungan dengan itu, maka orang-orang yang dapat terlibat dalam hukum pidana (*dramatis personae*) adalah :

Pasal 55 ayat (1) Dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum :

1. Barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;
2. Barang siapa dengan pemberian, janji penyalahgunaan kekuasaan atau kepandangan, kekerasan, ancaman atau kebohongan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa terhadap Pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Dengan perkataan “menyuruh melakukan” bahwa terdapat orang lain

“yang disuruh” untuk melakukan sesuatu perbuatan, orang mana disebut “*meteriele dader*”; Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan itu disebut “*middelijke dader*”. Ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu.

Secara substansi, UU Nomor 22 Tahun 2009 masih dapat diperdebatkan. Mulai dari banyaknya amanat untuk membuat aturan pelaksana dan teknis; nilai keefektifan dari penegakan hukum berupa sanksi administrasi, perdata hingga pidana; pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari penyelenggara negara dan masyarakat, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk lebih mendalami apakah peraturan ini dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Selain itu, apakah norma peraturan tersebut memang lahir dari masyarakat, hal ini guna menjawab kebutuhan siapa yang memang harus dipenuhi. Dengan memperhatikan ini, maka kita dapat melihat apakah suatu peraturan ini akan efektif dan efisien jika dilaksanakan.

Secara struktur, UU Nomor 22 Tahun 2009 telah menjelaskan mengenai pihak yang terkait. Jika kita cermati maka kita dapat melihatnya sebagai berikut :

1. Pembinaan menjadi tanggung jawab negara. Pembinaan mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
2. Urusan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
3. Urusan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Urusan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri;

5. Urusan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
6. Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Mengkoordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tidak hanya cukup siapa yang akan menjalankan apa, tapi juga bagaimana ia harus melakukan dan kapan harus dilaksanakan. Sebagai masyarakat tentunya adalah menjalankan hukum positif dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009, namun perlu diterjemahkan lagi bagaimana situasi dan kondisi dilapangan dapat menunjang masyarakat dapat melaksanakannya.

B. Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan

Setelah pihak Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada pihak Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan akan mempelajari kasus tersebut dan menilai apakah kasus yang bersangkutan memang merupakan kewenangannya. Apabila demikian halnya, maka ia segera menunjuk hakim majelis yang akan menyidangkannya. Hakim yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Penetapan, yang isinya menetapkan hari sidang serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi datang di sidang Pengadilan (Pasal 152 KUHP).

Dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim tersebut dipertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kemudian menjatuhkan putusan terhadap pelakunya.

Menurut Yan Pramudya Puspa, bahwa “Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara”.⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan putusan hakim, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir I 1 KUHAP).

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya yaitu:

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah diputusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat 3 jo Pasa1233 ayat 233 ayat 2 KUHAP);
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasa1216 ayat 3 KUHAP jo Undang-Undang Grasi);
4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat 2 KUHAP (Pasal 196 ayat

⁵ Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, CV. Aneka Ilmu Semarang. Hal. 695

3 jo Pasal 233 ayat 2 KUHAP);

5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat 3 KUHAP).⁶

Melihat pernyataan diatas, apabila dalam suatu putusan hakim terdakwa masih menggunakan upaya hukum, maka putusan hakim tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai bentuk dari suatu putusan tidak diatur dalam KUHAP. Namun, jika diperhatikan bentuk-bentuk putusan maka bentuknya hampir bersamaan dan tidak pernah dipermasalahkan, Oleh karena itu, sebaiknya bentuk putusan yang telah ada tidak keliru jika diikuti.

C. Macam-macam Putusan

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 191 KUHAP maka macam-macam putusan hakim ada 3 yaitu :

1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa

Putusan bebas dirumuskan dalam Pasal 191 ayat I KUHAP yang bunyinya:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Menurut Yahya Harahap, bahwa putusan bebas apabila ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta. Th 1993. Hal 336

Hakim yang bersangkutan :

- Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tadi tidak diyakini oleh hakim.
- Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁷

Dalam hal putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali ada alasan lain yang sah misalnya terdakwa masih tersangkut perkara lain.

2. Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pasal 191 ayat 2 KUHAP menyatakan :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan :

- Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana, tegasnya perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti tadi tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana tetapi mungkin masuk dalam ruang lingkup hukum

⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II Pustaka Kartini Jakarta, Tahun 1996. Hal 865.*

perdata, hukum asuransi, hukum adat, atau hukum dagang.

- Adanya keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya :
 - ✓ Terdakwa sakit atau cacat jiwanya (Pasal 44 KUHP)
 - ✓ Keadaan memaksa / Overmacht (Pasal 48 KUHP)
 - ✓ Pembelaan terpaksa / Noodweer (Pasal 49 KUHP)
 - ✓ Melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang (pasal 50 KUHP)
 - ✓ Melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 KUHP).

Terhadap putusan bebas dan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan banding.

3. Putusan yang mengandung pemidanaan terdakwa Pasal 193 ayat 1 KUHP menyatakan :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

4. Pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Sesudah hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka putusan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan amar putusannya.

Berdasarkan Pasal 270 KUHP yang melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah Jaksa.

Sedangkan menurut Andi Hamzah berkaitan dengan Pasal 270 KUHP adalah bahwa :

Dalam melaksanakan putusan hakim ini KUHAP dengan jelas menyebutkan “Jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut “ Penuntut Umum”. Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan putusan hakim.⁸

Mengenai apa yang dimaksud dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-undang. Dalam Instruksi Jaksa Agung RI nomer : INS-006/J.A/7/1986, disebutkan bahwa putusan memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu jika setelah putusan peradilan diucapkan /diberitahukan secara sah menurut hukum, terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan atau tenggang waktu berpikir di lampau dan tidak digunakan upaya hukum.

Didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat 4, mengatur juga tentang pelaksanaan putusan hakim yang didasarkan pada keadilan dan perikemanusiaan. Hal ini mengandung arti, bahwa dalam pelaksanaan tersebut tidak boleh merugikan terpidana yang harus menjalani pidananya baik yang berupa kerugian materiil maupun moril.

Kerugian materiil dimaksud antara lain pemakaian barang-barang milik terpidana yang dipergunakan sebagai barang bukti yang kemudian tidak dikembalikan sedangkan kerugian moril antara lain berupa penyiksaan atau penganiayaan terhadap diri terpidana selama ia menjalani pidananya.

Menurut Laden Marpaung berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa:

Didalam pelaksanaan putusan hakim tersebut panitera mengirimkan salinan

⁸ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia Jakarta Th. 1990. Hal 287.*

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup diposisikan kepada kepala. Seksi (sesuai pembedangannya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.⁹

D. Barang Bukti dalam Proses Pidana

Pengertian dan Fungsi Barang Bukti

Sebagai patokan dapat diambil pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah sebagai berikut:

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.¹⁰

Disamping itu ada pula barang yang bukan termasuk obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai oleh korban saat ia dianiaya atau di bunuh.

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, malca disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Meskipun barang bukti

⁹ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana. Bagian Kedua Sinar Grafika, Jakarta, Th. 1992. Hal 493.*

¹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum. Ghalia Indonesia Jakarta, Th. 1986. Hal 100.*

mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukan berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak harus ada dalam perkara pidana, sebab adapula tindak pidana tanpa adanya barang bukti misalnya penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat 1 KUHP). Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.

1. Macam-macam Putusan yang Berkenaan dengan Barang Bukti

Selain mencantumkan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan ongkos perkara putusan hakim harus memuat pula tentang status benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, kecuali dalam perkara tersebut tidak ada barang buktinya.

Mengenai macam-macam putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat kita ketahui dari Pasal 46 ayat 2 KUHAP dan Pasal 194 ayat 1 KUHAP.

Adapun bunyi dan Pasa146 ayat 2 KUHAP adalah sebagai berikut:

Apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih di perlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.¹¹

Pasal 194 ayat 1 KUHAP menentukan bahwa :

Dalam hal putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak, yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.¹²

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurispundensi dan ilmu Pengetahuan Hukum Pidana CV. Sinar Baru, Bandung, Th. 1984. Hal. 188*

¹² Ibid, Halaman 451

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti adalah sebagai berikut:

a. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak

Pada hakekatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagai mana dimaksud dalam putusan hakim.

Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak tersebut. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Menurut Ratna Nurul Afiah, yang disebut orang yang berhak menerima barang bukti antara lain :

- Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana dalam pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak atas barang tersebut.
- Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut. Namun, dalam pemeriksaan ternyata benda tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban. Hal ini sering terjadi dalam perkara kejahatan terhadap harta benda.
- Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut sudah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang bukti tersebut putusan hakim menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.
- Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda tersebut.¹³

¹³ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Editor Andi Hamzah, Sinar Grafika, Jakarta, Th. 1998. Hal 200-203.

b. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak. Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkoba. Barang tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.

Menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya bahan peledak amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan misalnya golok untuk menganiaya korban atau linggis yang dipakai untuk membongkar rumah orang lain,

c. Barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain

Ada tiga kemungkinan yang bisa menimbulkan putusan seperti tersebut diatas :

- Ada dua delik dimana pelakunya hanya satu orang, perkara pertama sudah diputus oleh hakim sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang kedua.

- Ada suatu delik pelakunya lebih dari seorang, para terdakwa diperiksa secara terpisah atau perkaranya displitsing. Terdakwa pertama sudah diputus sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian terdakwa yang lain.
- Perkara koneksitas, dalam hal ini satu delik dilakukan lebih dari satu orang (sipil dan ABRI). Terdakwa Sipil sudah diputus oleh pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk perkara yang terdakwa ABRI.

Sistem Hukum Pidana Indonesia telah memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses sistem peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern¹⁴, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader strafrecht*”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun pada suatu sistem hukum dalam rangka

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*

modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak adalah merupakan bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan perlindungan dan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak juga dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama

aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

- a. Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. (Diversi oleh Polisi) Pasal 18 Ayat (1) UU. No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri telah sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Fungsi

yang berkaitan dengan *kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi* : (a) penyelidikan dan penyidikan; (b) penuntutan; (c) pelaksanaan putusan; (d) pemberian jasa hukum; dan (e) **penyelesaian sengketa di luar pengadilan**. Pasal 60 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **bersifat final dan mengikat para pihak** untuk dilaksanakan dengan itikat baik. Oleh karena dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh penegak hukum, sehingga banyak perkara pidana yang mestinya bisa diselesaikan secara musyawarah untuk mewujudkan perdamaian bisa dicapai (*crime clearance*) , tetapi dalam praktek bagi penanganan perkara pidana yang mudah atau kurang cukup pembuktiannya menjadi tunggakan perkara yang menumpuk di kepolisian.

2. Diversi dan Restoratif Justice

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :

- a. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters)
- b. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challenges of the Twenty-First Century") butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
- c. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (Synergies

and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)"

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif¹⁵.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "**musyawarah untuk mufakat**". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta.

Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar

itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

Tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional dan 20 November adalah Hari Anak Sedunia. Saat ini seluruh Pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan

lain, semua pihak harus konsentrasikan dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

Tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional dan 20 November adalah Hari Anak Sedunia. Saat ini seluruh Pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasikan dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

Memang harus diakui bahwa permasalahan di bidang hukum pidana terus berkembang dari saat ke saat dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hukum pidana kita sendiri dalam bentuk perundang-undangan yang

berlaku saat ini. Modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku kejahatan senantiasa selalu berkembang.

Berbagai permasalahan yang timbul harus ditangani secara serius dengan maksud untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat seperti pada saat belum terjadinya suatu tindak pidana.

Pemahaman masyarakat Indonesia mengidentikkan penyelesaian permasalahan hukum dengan aparat penegaknya antara lain, polisi, jaksa dan hakim. Ketiganya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara pidana oleh masyarakat ditempuh melalui sistem peradilan yang diatur KUHAP. Namun, akhir dari sistem peradilan tersebut seringkali belum tentu menjamin rasa keadilan dalam masyarakat. Masyarakat merasakan bahwa berat ringannya vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa belum mewujudkan keseimbangan dan mengembalikan situasi sosial dalam masyarakat.

Penegakan Hukum, erat kaitannya dengan masyarakat, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny “Das recht wird gemacht est ist und wird mit dem volke” (hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat). Pada kenyataannya, hukum modern yang berkembang di Indonesia tidak berasal dari dalam masyarakat itu sendiri namun merupakan adopsi dari luar yang lebih banyak dari eropa.

Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini, karena penegakan hukum melalui berbagai tingkatan yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang dapat pula dibagi dalam 2 tingkat yaitu *judex factie* dan *judex jurist*.

Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud disini yaitu antara si korban dengan si pelaku.

Konsep keseimbangan ini sejalan dengan apa yang disebut dengan asas yang sangat dikenal sekarang dan coba diberlakukan diberbagai negara yaitu asas Restorative justice.

Konsep restorative justice sistem ini, sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang mana menurutnya, inti hukum progresif yaitu terletak pada bagaimana berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan untuk teks hukum. Oleh karena itu, cara penyelesaian perkara pidana hendaknya tidak terpaku pada teks undang-undang. Tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan dalam restorative justice mengharuskan adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam pemulihan tersebut, kesemuanya adalah bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

3. Hukum Acara Pidana

Penyelidik dan Penyidik¹⁶

Pasal 4

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang
- b. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- c. mencari keterangan dan barang bukti;
- d. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b k kepada penyidik.

Pasal 6

(1) Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

¹⁶Wawancara, Iptu M. Gargarin Friyandi, S.I.K. Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, 27 September 2019

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku¹⁷.

Pasal 8

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang

Walaupun secara implisit landasan hukum Pasal 3363 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Ayat(1) Semua peradilan di seluruh negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Ayat (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999, dan telah diubah lagi dengan Undang- undang nomor 4 tahun 2004, dan sekarang diubah dengan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 , bahwa, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang nomor 14 **tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal ini mengandung arti, bahwa disamping peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan negara. “Penyelesaian perkara atas dasar perdamaian tetap diperbolehkan”**, dan juga mengenai wewenang Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang POLRI Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas

¹⁷Wawancara, Brigadir Adimas Dirgantara, SH, penyidik pembantu, Satreskrim Polrestabes Semarang, 27 September 2019

penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas. Pasal 3 ayat (1) UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ‘Semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan oleh undang-undang;

Ayat (2) Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Penjelasan bahwa “**penyelesaian perkara atas dasar perdamaian tetap diperbolehkan**” (Kutipan: Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1970 yang Telah di Cetak Ulang).

Bab II Badan-Badan Peradilan dan Asas-Asasnya; Pasal 10 Undang-Undang No 35 tahun 1999 sehubungan Perubahan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan; a. Peradilan umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab “Pasal 16 ayat 1 huruf 1365” yoncto Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri “Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (tentang **kewenangan diskresi kepolisian**). Tetapi tentang perdamaian sebagai penyelesaian perkara oleh kepolisian, hingga saat ini, secara eksplisit belum ada payung hukum mengenai Peraturan Perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang “perdamaian” itu sebagai penyelesaian perkara (*crime clearance*) diluar pengadilan” oleh kepolisian. Oleh karena itu, untuk keperluan penegakan hukum, perlu dibuatkan payung hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang “perdamaian” yang dilaksanakan oleh kepolisian sebagai penyelesaian perkara dalam operasional kepolisian. Agar secara nasional *crime clearance* oleh kepolisian juga dapat meningkat.

Pasal 33 Lampiran I Bab VI Peserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) ayat (1) Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan cara perundingan, penyelidikan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau persetujuan setempat.

Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UU Kepolisian Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 18 ayat (1) UU Kepolisian Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak

menurut penilaiannya sendiri. setempat atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Ayat (2) Dewan Keamanan, bila dianggap perlu, akan meminta kepada pihak-pihak yang bertikai untuk penyelesaian pertikaiannya dengan cara-cara demikian. Hal ini membuktikan bahwa polisi sebagai aparat negara sekaligus sebagai pengayom masyarakat telah menjalankan perannya dengan bijaksana, karena dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum polisi ditantang untuk lebih bijak. Meskipun ada juga yang tidak dapat memahami peran polisi yang demikian, karena bagaimana pun jika kita bicara soal hukum dalam segala aspeknya, pasti tidak lepas dari “kubu”. Kalau dikaji siapa yang paling benar, tentu tidak lepas dari hati nurani, karena hukum tidak lepas dari hati nurani. Hukum juga terkait dengan bahasa. Dengan bahasa, hukum ditulis dan diumumkan dalam Berita Negara dan menjadi berlaku. Apakah dengan begitu semua selesai? Ternyata dengan dirumuskan dalam bahasa bisa menjadi persoalan karena menyangkut pemahaman, pemaknaan dan penafsiran. Dalam hukum perlu keterlibatan manusia yang membaca teks, sehingga tidak benar bahwa hukum itu hanya bahasa dan hanya urusan aparat penegak hukum. Jika demikian ada yang lepas, yaitu rasa kemanusiaan, dan rasa kemanusiaan itu harus terlibat dan menekankan keadilan. Adil lebih kehati nurani, dengan pertimbangan hati nurani seorang penegak¹⁸

hukum yang bernama polisi akan dituntut untuk memutuskan keadilan berdasar hati nurani, karena nurani setiap manusia tidak pernah berbohong. Hukum itu hanya sekedar susunan kata, yang bisa mengikat karena dukungan penguasa dan bisa menjadi bangkai jika unsur manusianya tidak ada. Oleh karena itu, hukum juga

¹⁸ Hadi Setia Tunggal, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-hak Manusia*, Harvindo, Jakarta, 2000 : 113 dan 124.

menyangkut tentang etika, tentang pantas dan tidak pantas, patut dan tidak patut, dan bukan sekedar boleh atau tidak boleh. Seorang polisi dalam menangani suatu perkara harus bertanya pada hati nuraninya baru mencari undang-undang atau peraturan lainnya. Polisi harus dapat membedakan mana yang perlu diproses secara hukum, mana yang perlu dilakukan perdamaian melalui lembaga diskresi, mana yang perlu pembinaan dan sebagainya.

Prof. Sullipan, pakar Kepolisian Amerika Serikat menyatakan; Polisi haruslah memiliki *well motivated, well educated, well trained, well equipped* dan *well paid* (motivasi, pendidikan, pengalaman lapangan, sarana dan kesejahteraan. Polisi harus dapat bertindak sebagai penegak hukum sekaligus pendidik masyarakat, pengayom masyarakat, kadangkala harus mampu bertindak sebagai orang tua atau bahkan seorang “kyai”. Kearifan polisi dalam menangani konflik antar pendukung partai membuktikan peran kepolisian yang demikian kompleks tersebut. Saat ini dengan meminjam istilah Fritjof Capra, dunia kita sekarang tengah berada pada suatu “turning point”, suatu titik balik dalam peradaban. Saat ini juga dirasakan terjadinya pergeseran-pergeseran dalam bidang sains dan teknologi. Kemajuan di bidang sains dan teknologi menuntut regulasi di bidang perundang-undangan yang pada akhirnya menuntut kemampuan kerja polisi untuk lebih dapat melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan tersebut. Bahwa dalam era reformasi akhir-akhir ini seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum sudah merupakan suatu keharusan karena proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai paradigma pembaharuan tatanan hukum Pancasila dapat dipandang sebagai “Cita-Cita Hukum” yang berkedudukan sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam negara Indonesia. Sebagai cita-cita hukum Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan dasar bernegara.

Oleh karena itu agar hukum berfungsi sebagai pelayan kebutuhan masyarakat maka hukum harus senantiasa diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayaninya dan dalam pembaharuan hukum yang terus menerus Pancasila harus tetap sebagai kerangka berfikir, sumber norma dan sumber nilai-nilai¹⁹. suatu tata hukum dan sistem hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti maknanya sebagai hukum itu sendiri. Demikian juga dengan fungsi regulatifnya Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif itu sebagai produk yang adil atau tidak adil.

¹⁹ Kaelan, Pendidikan Pancasila, *Pendidikan untuk mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila. Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Sesuai Dengan SK. Dirjen Dikti No. 43/Dikti?Kep/2006*, Paradigma, Yogyakarta, 2010: 4-7

The logo of Universitas Wahid Hasyim Semarang is a circular emblem with a scalloped border. It features a central shield with an open book and a quill pen. The text 'UNIVERSITAS WAHID HASYIM' is written around the top half of the circle, and 'SEMARANG' is at the bottom. There are also stars and a sun-like symbol in the background.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Bahwa penanganan perkara tindak pidana yang berkeadilan Restorative Justice pada tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat (4)) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam

memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restorative

2. Adapun hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Lalu Lintas dalam penanganan kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Semarang. Bahwa kasus kasus anak dibawah umur yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

B. Saran

Sebagai masyarakat tentunya adalah menjalankan hukum positif dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009, namun perlu diterjemahkan lagi bagaimana situasi dan kondisi lapangan dapat menunjang masyarakat dapat melaksanakannya. Keharusan yang diterjemahkan sebagai kewajiban harus di dukung oleh seberapa besar dan seberapa banyak petunjuk-petunjuk di lapangan. Terkait dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 ini maka kita bisa mempertanyakan seberapa banyak rambu-rambu dan fasilitas-fasilitas penunjang di jalan raya. Harus diingat, pemberlakuan UU tidak hanya pada satu wilayah saja namun berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, apa yang akan terjadi nantinya jika diterapkan di Kalimantan atau bahkan Papua. Struktur itu harus mampu menunjang masyarakat agar dapat melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia Jakarta, 1986.
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990.
- H. Muhammad Tito Karnavian, Prof.Ph.D, Jendral Polisi, *Surat Edaran Nomor : 8: SE / 8 / VII/ 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 27 Juli 2018.
- Hadi Setia Tunggal, *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak-hak Manusia*, Harvindo, Jakarta, 2000.
- <http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan...> “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan dan Permasalahannya.
- Kaelan, Pendidikan Pancasila, *Pendidikan untuk mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila. Rasa Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Sesuai Dengan SK*. Dirjen Dikti No. 43/Dikti?Kep/2006, Paradigma, Yogyakarta, 2010.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Bagian Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II Pustaka Kartini Jakarta, 1996.
- P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, CV Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 *tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Editor Andi Hamzah, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Wawancara, Aiptu Adi Gesit Satata, penyidik pembantu, Satreskrim Polrestabes Semarang, 27 September 2019.
- Wawancara, Aiptu Hardiyanto, SH Penyidik Pembantu Satlantas Polrestabes Semarang, 11 Oktober 2019.
- Wawancara, AKBP Yuswanto Ardi, S.H., S.I.K., M.Si, Kastlantas Polrestabes Semarang, 11 Oktober 2019.
- Wawancara, Brigadir Adimas Dirgantara, SH, penyidik pembantu, Satreskrim Polrestabes Semarang, 27 September 2019.
- Wawancara, Brigadir Adityardi Wira, SH penyidik pembantu, Satreskrim Polrestabes Semarang, 27 September 2019.

Wawancara, Inspektur Dua Polisi Mohammad Fahrudin, SH Penyidik Laka Lantas Satlantas Polrestabes Semarang, 11 Oktober 2019.

Wawancara, Iptu M. Gargarin Friyandi, S.I.K. Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang, 27 September 2019.

Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, CV. Aneka Ilmu Semarang.